

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK
PLASTIK SEKALI PAKAI DI KOTA BONTANG**

Yanti Anda Rista

**eJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 1, 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PENETIBAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di Kota Bontang

Pengarang : Yanti Anda Rista

NIM : 1602015044

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 26 Mei 2021

Pembimbing I,



Dr. Enos Paselle, M.AP
NIP. 19740524 200501 1 002

Pembimbing II,




Tri Susilowati, S.Sos.,M.Si
NIDN.00141093002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Program Studi Administrasi Publik
Volume : 9	
Nomor : 1	
Tahun : 2021	
Halaman : 4934-4954	Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si NIP. 19741120 200501 1 001

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGUNAAN PRODUK PLASTIK SEKALI PAKAI DI KOTA BONTANG

Yanti Anda Rista¹, Enos Paselle², Tri Susilowati³

Abstrak

Di dalam penelitian tersebut dimaksudkan agar mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai Di Kota Bontang, selain itu untuk mengidentifikasi kendala yang ada didalamnya.

Jenis metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan mengambil fokus dari Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai Di Kota Bontang yaitu, inventarisasi penggunaan produk plastik, penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan produk plastik, dan penetapan kawasan pengurangan penggunaan produk plastik, serta kendala dalam penerapan Implementasi PERWALI tersebut Selain itu yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Informan lainnya ialah Staf Bidang Analis Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi dan UKM, pengusaha toko ritel, pedagang pasar dan masyarakat. Teknik Pengumpula analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana yaitu pengumpulan data melalui tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai Di Kota Bontang mulai diupayakan dan dimaksimalkan sesuai dengan peraturan yang sudah ada, namun masih terdapat kekurangan yaitu dalam pelaksanaan inventarisasi penggunaan produk plastik sekali pakai belum dilaksanakan

Kata Kunci: Implementasi Perwali, Kebijakan Publik, Pengertian Sampah, Sampah Plastik

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yantiandarista64@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen.Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pendahuluan


Memasuki era globalisasi Negara Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk, yang tentunya akan membawa dampak buruk dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk maka meningkat pula kebutuhan manusia, dan akan menimbulkan suatu masalah salah satunya ialah masalah penumpukan sampah.

Karena banyaknya kegiatan masyarakat maka dapat menimbulkan berbagai macam penumpukan sampah salah satunya yaitu sampah plastik dan menghasilkan sampah organik 60-70%, selebihnya sebanyak 30-40% sampah non organik. Selain itu yang tergolong sampah non organik merupakan jumlah sampah terbesar selanjutnya yaitu 14% ialah sampah plastik.

Maka dari itu, Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang dimana meningkatnya jumlah masyarakat maka meningkat juga berbagai macam aktivitas masyarakat yang tentunya akan menambah jumlah berbagai macam sampah. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, mengenai pengelola sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. untuk mengatur pengelola sampah yang baik dapat mengurangi timbulan sampah yang menumpuk.

Di beberapa kota telah menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik dengan menindaklanjuti melalui perancangan peraturan daerah yaitu pertama kali diterapkan oleh kota Banjarmasin, kemudian Bogor, Denpasar dan Balikpapan sukses dalam menerapkan kebijakan diet plastik, Bontang mulai ikut menerapkan pengurangan penggunaan sampah plastik dengan mengeluarkan PERWALI Nomor 30 Tahun 2018 di Kota Bontang. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, produksi sampah dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Data 1.1
Produksi Sampah Plastik Skala Kota (DLH) Kota Bontang



Sumber: UPT Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang tahun 2019

Dari grafik Data 1.1 diatas diketahui bahwa total timbunan sampah plastik dalam setahun terakhir yang dihasilkan di Kota Bontang setiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan jumlah timbunan sampah. Dapat dilihat pada bulan Januari, sampah plastik yang dihasilkan sebanyak 1.587 ton, lalu pada bulan Februari mengalami kenaikan drastis timbunan sampah yaitu sebesar 6.231 ton. Kemudian, pada bulan Maret mengalami penurunan jumlah timbunan sampah plastik yaitu sebesar 309 ton dari 6.231 ton menjadi 5.922 ton dan terus mengalami peningkatan setiap bulannya sekitar 8.000 ton per bulannya hingga pada bulan Agustus. Puncak kenaikan total timbunan sampah yaitu pada bulan Juli sebesar 8.842 tin dengan angka yang cukup tinggi mengingat wilayah Kota Bontang tidak terlalu luas.

Ketidakstabilan jumlah timbunan sampah plastik di Kota Bontang salah satunya kemungkinan disebabkan masih terdapat beberapa pelaku usaha di Kota Bontang yang belum mengikuti PERWALI karena masih menyediakan kantong plastik sebagai wadah atau tempat belanjaan kepada konsumen.

Dengan demikian tentunya permasalahan kenaikan dan penurunan sampah plastik di Kota Bontang perlu mendapat perhatian dari pemerintah sehingga angka produksi sampah dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kebijakan dan masalah terkait pengurangan sampah plastik, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai Di Kota Bontang”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang.Pengurangan.Penggunaan.Produk.Plastik.Sekali.Pakai.Di.Kota Bontang?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan.Walikota.Nomor 30.Tahun.2018.Tentang.Pengurangan.Penggunaan.Produk.Plastik.Sekali.Pakai Di.Kota.Bontang ?

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Syahrani (2015: 1) untuk mencapai tujuan-tujuan tetentu studi kebijakan biasanya mengacu pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam organisasi, termasuk memilih beragam alternative dan pemilihan salah satu diantaranya berdasarkan dampak positif dan negative yang dihasilkan. Selain itu kebijakan adalah sebuah rencana tindakan yang sengaja dibuat untuk memandu keputusan dan pencapaian tujuan-tujuan tertentu kebijakan dapat diaplikasikan pada pemerintahan dan organisasi pada sektor swasta. Kebijakan dapat dipahami sebagai mekanisme politik, managmen, keuangan, dan administrasi.

Jadi, kebijakan merupakan peraturan secara tertulis yang diciptakan agar membuat ketetapan dalam memperoleh maksud khusus dalam sudut pandang orang baik secara umum atau pribadi. maksud umum dari kebijakan ialah agar mensejahterakan masyarakat dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2016:126) dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Selain itu implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:24) banyak kebijakan yang mampu dibuat oleh pemerintah, implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Akan tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam membentuk suatu kebijakan publik dan juga merupakan proses administrasi dari hukum agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat yaitu dengan tercapainya tujuan kebijakan.

Definisi Sampah

Menurut Sucipto (2012: 24) *Municipal Waste* atau *General waste* sampah yang merupakan hasil dari kegiatan bisnis dibagi menjadi dua golongan yaitu *General Waste* dari aktivitas (sampah industry non proses). Sampah digolongkan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yang pertama berasal dari aktivitas kehidupan (rumah tangga) dan yang kedua dari aktivitas bisnis, sampah hasil dari aktivitas kehidupan manusia secara individu maupun kelompok yang berupa keluarga maupun berasal dari kegiatan manusia dalam berbisnis. *General waste* ini terdiri dari kotoran manusia, sampah rumah tangga, dan sampah seperti *furniture* bekas, sampah-sampah besar ini biasa disebut *Bulky Water*.

Dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak lagi digunakan, tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi dipakai yang berasal dari kegiatan-kegiatan manusia, sampah berasal dari dua sumbernya yaitu kegiatan aktivitas kehidupan manusia seperti rumah tangga dan sampah dari kegiatan bisnis yang terdiri dari sampah domestik (*general waste*) dan sampah besar (*bulky waste*).

Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai Di Kota Bontang

Peraturan Walikota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai merupakan peraturan yang ditetapkan Agar dapat membuat pemahaman dan pengertian kepada masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian

1. Inventarisasi Penggunaan Produk Plastik

Inventarisasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan. Inventarisasi penggunaan produk plastik dilakukan agar mendapatkan informasi dan data mengenai penggunaan produk plastik.

2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Dalam penyusunan rencana aksi daerah Wali Kota membentuk tim yang terdiri dari unsur:

- a) Pemerintah Daerah
- b) Akademisi
- c) Penyedia
- d) Pelaku Usah
- e) Pengguna

3. Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik

Kawasan pengurangan penggunaan produk plastik ditetapkan berdasarkan pada lokasi intensitas tinggi penggunaan produk plastik dan lokasi potensi pencemaran lingkungan yaitu:

- a) Pusat perbelanjaan
- b) Toko swalayan
- c) Sekolah
- d) Pertokoan
- e) Pasar rakyat
- f) Kawasan wisata
- g) Kantor pemerintahan
- h) Perusahaan

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan tahapan dalam memberi batasan mengenai suatu istilah yang diperlukan dalam penelitian ini, pembatasan pengertian tersebut akan mempermudah penulis dalam memahami dan juga menghindari adanya sebuah penulisan dari apa yang diinginkan serta untuk membatasi lingkup penulis

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik sekali pakai adalah suatu pross tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu keputusan yang digunakan untuk mengurangi timbulan sampah plastik disumber penghasil sampah serta untuk meminimalisir volume produk plastik melalui pemanfaatan produk yang berwawasan lingkungan dan dapat digunakan ulang yang dilakukan melalui tahapan inventarisasi penggunaan produk plastik, penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan produk plastik dan penetapan kawasan pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklarifikasikan, dan menganalisis variable-variabel yang diteliti. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah oleh alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

Menurut Moleong (2016: 4) kualitatif merupakan sebagai satu ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan seseorang. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Fokus Penelitian yaitu:

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di Kota Bontang meliputi:
 - a) Inventarisasi penggunaan produk plastik
 - b) Penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan produk plastik
 - c) Penetapan kawasan pengurangan penggunaan produk plastik
2. Kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik

Sumber dan Jenis Data

Karakter data yang dipakai dalam penelitian umumnya menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis data menurut (Mukhtar, 2013: 99) yang digunakan secara umum dikenal dengan data sekunder dan primer.

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan pelengkap data utama. Jenis data sekunder ini dapat berupa gambar-gambar dokumentasi, grafik, *manuscrip*, dan tulisan-tulisan tangan. Data primer memiliki beberapa manfaat yaitu, data primer bersangkutan dengan keperluan penelitian dikumpulkan langsung untuk mencapai tujuan, tidak ada resiko kadaluarsa, semua pekerjaan pengumpulan data statistic dipegang oleh peneliti, peneliti mengetahui kualitas dari metode-metode yang digunakan.
2. Data Sekunder merupakan data yang dikenal sebagai data-data pendukung atau pelengkap utama dari penelitian. Jenis data sekunder ini dapat berupa gambar, dokumentasi, grafik, *manuscrip*, dan tulisan-tulisan tangan. Selain itu data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang dikumpulkan yang bersumber dari orang lain, atau secara tidak langsung oleh peneliti. Tetapi telah berjenjang melalui sumber kedua atau ketiga untuk memperoleh data informasi yang relevan

Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian skripsi tersebut peneliti memakai beberapa langkah agar mendapatkan data-data yang dibutuhkan. sebab itu, peneliti memakai teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting untuk memperoleh temuan-temuan hasil riset. Data seperti dokumen, wawancara mendalam atau observasi partisipator. Data seperti itu diperoleh dari riset yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam kegiatan riset, data mentah akan memberi arti bila dianalisis, ditafsirkan dan dibahas sehingga memperoleh makna dari setiap temuan yang diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan itu. Data menentukan pelaku riset kearah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Selanjutnya peneliti memberikan menyajikan hasil penelitian yang bisa dilihat dari inventarisasi penggunaan produk plastik, penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan produk plastik, penetapan kawasan pengurangan penggunaan produk plastik, serta kendala dalam penerapan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai Di Kota Bontang.

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di Kota Bontang.

a. Inventarisasi Penggunaan Produk Plastik

Inventarisasi penggunaan produk plastik merupakan tahapan yang dilakukan dalam pengurangan penggunaan produk plastik yang mana pada pelaksanaannya memperhatikan informasi dan jenis data produk plastik yaitu mencakup: potensi dan ketersediaan produk plastik, jenis produk plastik yang digunakan, model penggunaan produk plastik, dan bentuk kerusakan atau pencemaran lingkungan yang dihasilkan dalam penggunaan produk plastik tersebut.

Namun, berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan. Untuk data dan informasi mengenai inventarisasi penggunaan produk plastik kami belum pernah melakukan pendataan dan tidak memiliki *data base* sebaran penggunaan produk plastik, kalau data pelaku usaha maupun toko-toko ritel tersebut mungkin datanya bisa ditemukan pada Dinas DKUKMP karena memang mengenai inventarisasi tersebut. Mengenai pelaksanaan sasaran inventarisasi memang sudah ada, hanya saja belum dilaksanakan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kota Bontang.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti bahwa terkait inventarisasi penggunaan produk plastik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang masih belum berjalan. Dimana pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM (DKUKMP) Kota Bontang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Pada pelaksanaannya baru sampai pada tahap pendataan pelaku usaha ritel yang ada di Kota Bontang Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM (DKUKMP) Kota Bontang saja. Kemudian dari data tersebut tidak dilakukan kembali penelusuran terkait potensi ataupun ketersediaan produk plastik yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku usaha yang harusnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Inventarisasi hanya dilakukan pada pencatatan data sampah yang dimiliki oleh Kota Bontang secara keseluruhan melalui Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piere Tendeau Dinas Lingkungan Hidup. Dari data pengolahan sampah harian skala kota tersebut masih belum ada informasi maupun data yang diolah oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan inventarisasi pengurangan penggunaan produk sampah plastik.

b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik

Pada tahapan penyusunan rencana aksi daerah merupakan tahapan kedua yang harus dilakukan Pemkot Bontang untuk melaksanakan pengurangan penggunaan produk plastik. Melalui rangkaian kegiatan mulai dari kampanye, *talkshow*, kegiatan ilmiah dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan produk plastik.

Berdasarkan dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan. Pertama kali *launching* Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai, pada tanggal 24 Februari tahun 2019.

Pada saat itu bersamaan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, yang digelar di Area *Car Free Day*. Awal dikeluarkannya Peraturan.Walikota.Nomor.30 Tahun.2018.Tentang.Pengurangan.Penggunaan.Produk..Plastik..Sekali Pakai itu pada bulan Februari tahun 2019 pada saat memperingati hari peduli sampah nasional akan tetapi wajib diterapkannya pada bulan april. Pada kegiatan rencana aksi pada pelaksanaannya selain melakukan kegiatan *launching* dan sosialisasi pemerintah Kota Bontang Khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berperan juga melakukan kegiatan survei lapangan.

Kemudian, setelah dilakukannya kegiatan rencana aksi melalui kegiatan sosialisasi sudah ada beberapa pelaku usaha yang sudah menerapkan PERWALI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai, Selain itu masih terdapat kekurangan dalam kegiatan rencana aksi tersebut karena belum meratanya kegiatan sosialisasi pada kawasan pasar.

c. Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik

Dalam penerapan PERWALI Nomor 30 Tahun 2018 Di Kota Bontang. Perlu adanya penetapan kawasan pengurangan penggunaan produk plastik untuk mempermudah batasan lokasi penerapan perwali yang berdasarkan pada lokasi intensitas tinggi penggunaan produk plastik dan lokasi potensi pencemaran lingkungan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan setelah penetapan kawasan ini dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa pelaku usaha baik swalayan maupun dipasar yang masih menyediakan kantong plastik. Selain itu masih banyak juga masyarakat selaku konsumen yang masih sering meminta kantong plastik sebagai tas belanjaan mereka dan masyarakat juga masih susah mengubah perilaku untuk sadar membawa sendiri tas yang ramah lingkungan ketika berbelanja. Selain itu masih kurangnya ketegasan pemberian sanksi yang diberikan oleh Dinas terkait (DLH) untuk pedagang yang masih melanggar.

2 Kendala dalam pelaksanaan implemetasi peraturan walikota nomor 30 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan produk plastik.

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di Kota Bontang telah dilaksanakan dengan cukup baik namun masih ada unsur yang belum terlaksana yaitu pada:

1. Indikator Inventarisasi Penggunaan Produk Plastik yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dikarenakan masih kurangnya pencatatan data mengenai inventarisasi penggunaan plastiknya yang belum dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, padahal telah tertuang dalam pasal 6 bahwa Inventarisasi Penggunaan Produk Plastik dilakukan supaya untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penggunaan produk plastik, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pasal 6 tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang seharusnya pihak dinas melakukan pencatatan namun masih kurangnya pencatatan sehingga penulis tidak bisa menggali secara mendalam terkait unsur inventarisasi penggunaan produk plastik.
2. Indikator Kegiatan Rencana Aksi Daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi kampanye, talkshow, kegiatan ilmiah dan lain sebagainya. Kegiatan kampanye dilakukan sebanyak 12 kegiatan sosialisasi pada Bulan Januari-Desember Tahun 2018 dengan 7 kegiatan dan Bulan Januari-Desember Tahun 2019 dengan 5 kegiatan, sedangkan kegiatan talkshow dan kegiatan ilmiah belum pernah dilakukan sama sekali oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mengacu pada lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah bahwasanya ada beberapa kegiatan kampanye yang sudah dilakukan sekali dalam bulan Januari namun pada kenyataannya, Dinas Lingkungan Hidup belum pernah sama sekali melakukan beberapa kegiatan kampanye tersebut. Kemudian, pada saat melakukan sosialisasi PERWALI Nomor 30 Tahun 2018 di Kota Bontang terkait anggaran, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang

tidak memiliki anggaran yang begitu cukup di Tahun 2018 untuk kegiatan sosialisasi peraturan walikota tersebut. Selain itu tidak meratanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup salah satunya yaitu tidak tersedianya sosialisasi di lingkungan pasar hal tersebut membuat sebagian masyarakat belum mengetahui dengan jelas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai Di Kota Bontang.

3. Unsur ketiga adalah Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik yang permasalahannya terdapat pada pelaku usaha. seiring berjalannya waktu walaupun sosialisasi telah dilakukan, masih banyak pelaku usaha yang belum bisa menerima atau menerapkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai tersebut dengan alasan bahwa secara operasional pelaku usaha sudah terlanjur membeli plastik untuk kegiatan usaha mereka. menerima atau menerapkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai tersebut dengan alasan bahwa secara operasional pelaku usaha sudah terlanjur membeli plastik untuk kegiatan usaha mereka.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di Kota Bontang belum dikatakan berhasil, namun penulis mengambil 3 tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui secara mendalam permasalahan penggunaan produk plastik, pada inventarisasi penggunaan produk plastik sekali pakai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum dilaksanakan secara maksimal. kegiatan rencana aksi yang meliputi kegiatan *launching* peraturan, sosialisasi yang dilakukan sejak 2018 sampai dengan bulan Februari 2020, survei penggunaan produk plastik ke kelompok sasaran serta teguran lisan yang disampaikan melalui kegiatan survei dan kampanye terbuka telah dilaksanakan dengan baik. Penetapan kawasan telah maksimal dilakukan karena dari kawasan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Bontang, beberapa kawasan telah menerapkan pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai. Serta masih ditemukannya kendala dalam Implementasi PERWALI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di Kota Bontang.

Saran

Selanjutnya penulis memberikan saran dan semoga dapat bermanfaat dalam kegiatan pelaksanaan Perwali tersebut :

1. Sebaiknya harus dilaksanakannya kegiatan pencatatan inventarisasi penggunaan produk plastik yang meliputi potensi ketersediaan produk plastik, jenis produk plastik yang dimanfaatkan, bentuk.penggunaan produk plastik dan bentuk pencemaran lingkungan dalam bentuk laporan kegiatan per bulannya atau per tri wulan sehingga dapat diketahui dan dikontrol dampak penggunaan produk

plastik di Kota Bontang. Kegiatan pencatatan tersebut harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan bekerja sama dengan Dinas perindakop (DKUKMP) Kota Bontang untuk mewujudkan tertibnya inventarisasi penggunaan produk plastik.

2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi kembali mengenai PERWALI Nomor 30 Tahun 2018 yang dilakukan secara merata oleh Dinas Lingkungan Hidup baik kepada masyarakat, pelaku usaha, OPD dan kawasan pasar dengan mengadakan kegiatan sosialisasi ke setiap kelurahan per 6 bulan sekali yang ada di Kota Bontang dengan harapan dapat mengurangi penggunaan produk plastik.
3. Perlu adanya pemberlakuan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan wali kota yaitu berupa sanksi teguran, tertulis dan pencabutan izin usaha yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran atau yang masih menyediakan kantong plastik kepada konsumen. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, sehingga mereka dapat menerapkan PERWALI Nomor 30 Tahun 2018 di Kota Bontang. Jika dalam 3 kali sanksi teguran, toko masih acuh tak acuh, sebaiknya memberikan izin tertulis bahwa izin usaha akan dicabut dikarenakan tidak mematuhi Peraturan Walikota tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Dewi, R. K. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. CV Pustaka Setia.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi* Ghalia Indonesia.
- Idris, A. (2012). *Dialektika Kebijakan Publik*. Bimotry.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media.
- Miles, Matthew. B, A, M. H. dan J. S. (2014). *Qualitative data analisis, A Method Sourcebook*. Sage Publication, ine.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Gaun Persada Press Group.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Alfabeta.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Purwanto, E. A. dan D. R. S. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Sucipto, C. D. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Gosyen Publishing.
- Sudjana, N. dan I. (2014). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Sinar Baru Algensido.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Syahrani. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Makindo Grafika.

Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* Alfabeta.

Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Caps. Jurnal:

Ersaputri, Febri. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Fadillah, Akhmad. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pada Dinas Kebersihan dan Petamanan Kota Samarinda)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Oskar, Ferlian Wiranata. 2015. *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Purbasari, Nurul. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang*

Sampah Plastik (Studi Kasus Pada Komunitas Bank Sampah Poklili Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (www.uinjkt.ac.id, diakses pada 20 Desember 2019).

Purwanigrum, Pramiati. 2016. *Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan*. Jurnal (Online). Universitas Trisakti, Jakarta (www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id, diakses pada 19 Januari 2020).

Sampah Plastik (Studi Kasus Pada Komunitas Bank Sampah Poklili Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (www.uinjkt.ac.id, diakses pada 20 Desember 2019).

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan.

Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di Kota Bontang.

Surat Edaran KLHK Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Sumber internet :

<https://www.kotabontng.com/rpjmd>

bontangkota.bos.go.id

refrensi.data.kemendikbud.go.id

<http://dispورا.slemankab.go.id>